



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 255/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUMI MAKMUR
KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Proinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Desa BUMI MAKMUR
Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa BUMI MAKMUR Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUMI MAKMUR KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa BUMI MAKMUR Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa BUMI MAKMUR Kecamatan Nibung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Ditetapkan di : Bumi Makmur
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUMI MAKMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 255/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG: PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA BUMI MAKMUR KECAMATAN NIBUNG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BUMI MAKMUR DI KECAMATAN NIBUNG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L \ P	A L A M A T
1.	AGUNG SUMIRTO	L	BUMI MAKMUR
2.	LAGIYO	L	BUMI MAKMUR
3.	AMRI	L	BUMI MAKMUR
4.	ISMAWATI	P	BUMI MAKMUR
5.	SURYADI	L	BUMI MAKMUR
6.	KARLINA ISMAWATI	P	BUMI MAKMUR

7.	YOGA PRATAMA	L	BUMI MAKMUR
----	--------------	---	-------------

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARIANI	P	BUMI MAKMUR
2.	ANDIKA SAPUTRA	L	BUMI MAKMUR
3	MARDHO B. PERSADA	L	BUMI MAKMUR
4	FRANSISKA YULIARIANI	P	BUMI MAKMUR
5	MAWAR DURI	P	BUMI MAKMUR
6	GUSTI RANDA	L	BUMI MAKMUR
7	FERI IRAWAN	L	BUMI MAKMUR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TRISILO	L	BUMI MAKMUR
2.	KOMARIYANA	P	BUMI MAKMUR
3	EDI SUCIPTO	L	BUMI MAKMUR
4	NI MATUS SHOLIHAH	P	BUMI MAKMUR
5	HERU SANCOKO	L	BUMI MAKMUR
6	NUR SETYA BUDI	L	BUMI MAKMUR
7	AAMRULAH PUTRA	L	BUMI MAKMUR

D. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ADIT PRADITA NUGRAHA	L	BUMI MAKMUR
2.	TARYANTO	L	BUMI MAKMUR
3	ANDRIK NURHASAN	L	BUMI MAKMUR
4	SURYADI	L	BUMI MAKMUR
5	INDAH PURNAMA SARI	P	BUMI MAKMUR

6	BIMA ADJI PAMBUDI	L	BUMI MAKMUR
7	FITRI ISMIATI	P	BUMI MAKMUR

E. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HENDI ALFIANSYAH	L	BUMI MAKMUR
2.	UDIN SAPUTRA	L	BUMI MAKMUR
3	GITA VIDORA	L	BUMI MAKMUR
4	DEDI SETIAWAN	L	BUMI MAKMUR
5	ASEP MULYANA	L	BUMI MAKMUR
6	SISWO DIYAH EKO S.	L	BUMI MAKMUR
7	SURYANTO	L	BUMI MAKMUR

F. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUNG GUTRIANTO	L	BUMI MAKMUR
2.	SUYONO	L	BUMI MAKMUR
3	SUNARTO	L	BUMI MAKMUR
4	RINCHA YUNAISHA	P	BUMI MAKMUR
5	SUPRIYADI	L	BUMI MAKMUR
6	WIWID WAHYU WIDODO	L	BUMI MAKMUR
7	NURLIZZA HAFNI	P	BUMI MAKMUR

G. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	M. AMIRUDIN	L	BUMI MAKMUR
2.	TUTIK WAHYU NINGSIH	P	BUMI MAKMUR
3	FERA MARIADI	L	BUMI MAKMUR
4	SARI PUJIATI	P	BUMI MAKMUR
5	DWI SAPUTRI	P	BUMI MAKMUR
6	ROHMAD WAHIDI	L	BUMI MAKMUR

7	MISPAN	L	BUMI MAKMUR
---	--------	---	-------------

H. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MULYADI	L	BUMI MAKMUR
2.	RANDI SAPUTRA	L	BUMI MAKMUR
3	YUDO NUGROHO	L	BUMI MAKMUR
4	AULIA ROHMAN	L	BUMI MAKMUR
5	CANDRA ARIYANSYAH	L	BUMI MAKMUR
6	NANI SUMIATI	P	BUMI MAKMUR
7	LENDRA SAPUTRA	L	BUMI MAKMUR

I. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUS SUSANTO	L	BUMI MAKMUR
2.	RIZKA AKBAR	L	BUMI MAKMUR
3	JOKO PURWOTO	L	BUMI MAKMUR
4	JOKO WALUYO	L	BUMI MAKMUR
5	CANDRAWASIH	L	BUMI MAKMUR
6	FERLI SABUARI	L	BUMI MAKMUR
7	NUNUNG ANDRIYANTO	L	BUMI MAKMUR

Ditetapkan di BumiMakmur
Padatanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUMI MAKMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUMI MAKMUR



(BEAWIJAYA)